## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran

Kode No.

Nomor

:SPD/ 477/ VIII /KA/PM.01.03/2024/BNNP

## **SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	L. Moh. Desrial Fahroza, M.Si
3	a. Pangkat dan Golongan	a. Penata Muda (III/a)
	b. Jabatan / Instansi	b. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba (Perkotaan/ Perdesaan), tanggal, 20-21Agustus 2024 di Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum, Taxi, dll
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram
	b. Tempat tujuan	b. Kabupaten Lombok Uatara
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 2 (Dua) hari
	b. Tanggal berangkat	b. 20 Agustus 2024
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 21 Agustus 2024
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1 2 3 4	
9	Pembebanan Anggaran	
9	a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB
	b. Mata Anggaran	DIPA APBN 2024
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :

Mataram

Tanggal

Agustus 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

DATE	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Utara Pada Tanggal : 20 Agustus 2024  PIh. Kepala BNN Provinsi NTB  M. Ridwan, S.AP
: Kab. Lombok Utara : 20 Agustus 2024  EXAMATAN TANJUNG  TANJUNG	Berangkat darf 100 : Kab. Lombok Utara Ke Mataram Pada Tanggal 21 Agustus 2024  SEKRETARIAT DE TANJUNO
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 21 Agustus 2024	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Plh. Kepala BNN Provinsi NTB	Pejabat Pembuat Komitmen
M. Ridwan, S.AP.	Fajrul Husni, SE

VII. Catatan Lain-lain

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.